



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5768-5778

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Bersertifikat Halal

Sarmalina¹✉, Suhendro², Yetti³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: Sarmalinaina@gmail.com¹✉

Abstrak

Produk makanan halal sangat penting bagi umat Islam. Bagi konsumen Muslim, pola makan yang aman tidak hanya bebas dari bahaya fisik, kimia atau mikrobiologis, tetapi juga mencakup unsur yang sangat dibutuhkan, yaitu tidak adanya bahaya dari makanan, barang yang dilarang dan dipertanyakan menurut hukum Islam. Untuk menjamin agar pemeluk suatu agama beribadah dan menjalankan ibadahnya, negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Jaminan kehalalan produk harus dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalisme. Oleh karena itu, menjamin terselenggaranya produk halal guna memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal kepada masyarakat dalam konsumsi dan penggunaan produknya, juga seperti peningkatan nilai tambah bagi agen komersial untuk memproduksi dan menjual produk halal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini akan mengkaji tentang perlindungan hukum bagi konsumen makanan yang bersertifikat halal.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Halal.*

Abstract

Halal food products are very important for Muslims. For Muslim consumers, a safe diet is not only free from physical, chemical or microbiological harm, but also includes an indispensable element, namely the absence of harm from food, items that are prohibited and questionable under Islamic law. To guarantee that adherents of a religion worship and carry out their worship, the state is obliged to provide protection and guarantee the halal products consumed and used by the public. Product halal assurance must be carried out in accordance with the principles of protection, fairness, legal certainty, accountability and transparency, effectiveness and efficiency as well as professionalism. Therefore, guaranteeing the implementation of halal products to provide comfort, security, safety and certainty of the availability of halal products to the public in consuming and using their products, as well as increasing added value for commercial agents to produce and sell halal products. This study uses a type of juridical normative research. The results of this study will examine legal protection for halal-certified mahakan consumers.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Halal.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas. Hal ini bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menyehatkan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal. Kehalalan produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan oleh syari'at Islam. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas. Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Sertifikat halal pada sebuah produk dewasa ini sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat akan semakin selektif dan enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal akan ditinggalkan. Banyak produsen yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian

izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Pengetahuan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah.

Banyak produsen yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Adapun tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Seterusnya, memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen. Meningkatkan kualitas produk, memenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim. Produsen mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat, menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia bisnis. Prinsip *business is business*, tidak dapat diterapkan dalam hal jika melanggar hak konsumen.

Pada dasarnya masyarakat sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya kesehatan seseorang. Pada kenyataannya banyak produk pangan yang mengakibatkan masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak.

Berdasarkan hal ini maka para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kelasalahan yang mereka perbuat baik karena kelalaian atau pun karena kesalahan yang disengaja, yang mengakibatkan kerugian para konsumen pangan bahkan mungkin kematian. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, kita sering melihat peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini. Pada umumnya tidak jarang hal tersebut mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan dirugikan, maka perlu adanya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Bersertifikat Halal

Teori perlindungan hukum menurut Salmond adalah hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000).

Negara Republik Indonesia telah membuat Instrument hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan hokum bagi konsumen di Indonesia, yakni:

a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) yaitu: "Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 pasal 29 ayat (1) menjelaskan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan landasan yuridis, baik Pancasila maupun UUD 1954 orang Islam di Indonesia memiliki hak perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang halal berupa:

- a) Hak untuk menjalankan syari'at Islam sekaligus melakukan konsumsi makanan yang halal, sehat, aman dan bergizi. Dengan begitu orang Islam memiliki hak untuk mendapatkan produk halal dengan mudah.
- b) Berdasarkan pasal 33 dan 34 dalam rangka kesejahteraan sosial dengan pola penguasaan faktor-faktor produksi yang berhubungan dengan hajat orang banyak demikian kemakmuran rakyat, bagi orang Islam mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan makmur dengan adanya jaminan menggunakan dan mengkonsumsi produk yang sehat, aman dan halal.
- c) Berdasarkan pasal 28 orang Islam di Indonesia memiliki hak untuk berkumpul dan membentuk kelompok, termasuk adanya jaminan untuk membentuk kelompok atau organisasi konsumen muslim yang memperjuangkan produk halal.
- d) Dari pasal-pasal tersebut mengisyaratkan adanya kepastian hukum yang memuat jaminan tersedianya produk halal dan ketenluan-ketentuan produk pangan yang beredar dimasyarakat dan telah mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang memberikan audit halal

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada pasal 2 termuat asas dari perlindungan konsumen yang berbunyi "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum". Disini terlihat konsumen mendapatkan perlindungan hukum. Di Pasal 4 mengatur hak-hak konsumen dan pasal 5 mengatur khusus tentang kewajiban konsumen. Berdasarkan dua pasal di atas (pasal 4 dan Pasal 5), sudah jelas bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa pasal yang terkait dengan kehalalan produk pangan yaitu pasal 97 ayat (1), (2) dan (3). Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 97 :

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan
- (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/ atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
 - a) Nama produk;
 - b) Daftar bahan yang digunakan;
 - c) Berat bersih dan isi bersih;
 - d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e) Halal bagi yang dipersyaratkan;

- f) Tanggal dan kode produksi;
 - g) Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - h) Nomor izin edar bagi Pangan Olahan
- d. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)
- Undang-undang ini mengatur tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan bagi konsumen muslim. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, nantinya setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat halal. Dengan demikian, apabila produsen telah memiliki sertifikat halal, ia wajib juga mencantumkan label halal pada kemasan produknya sebagai informasi kepada konsumen bahwa makanan kemasan tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi (Mutia Shakti, 2015). Di dalam Undang-undang ini terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27. Dalam pasal 26 pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.
- Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga diatur tentang asas-asas penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH), yaitu;
- 1) Asas perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim
 - 2) Asas keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
 - 3) Asas kepastian hukum, adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang

dibuktikan dengan sertifikasi halal.

- 4) Asas akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Asas efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
 - 6) Asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.
- f. Regulasi tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim.

Peredaran produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia baik yang di produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal.

Ketentuan lain yang mengatur label kehalalan suatu produk diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan
- b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan
- c. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia
- d. Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, Nomor: SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang Peraturan Sertifikasi yang diajukan distributor

2. Tinjauan Khusus Terkait Peraturan Perundang-Undangan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan bersertifikat halal dan Analisisnya

Ketentuan perundang-undangan di atas mempunyai peranan penting yakni sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dalam menjalankan syariah Islam terutama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Mengenai produk halal, terdapat dua hal penting dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, yakni pertama mengenai sertifikat halal, dan kedua mengenai label halal (Laurensius Arliman, n.d.).

Dasar penerapan sertifikat halal beserta label halal merupakan perwujudan pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama (haram). Perkembangan yang lahir dari 'rahim' teknologi pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk barang dan/atau jasa dewasa ini menyebabkan sistem pelabelan mutlak diperlukan. Tanpa sertifikat dan label (tanda) konsumen sulit mengenali bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui oleh produk tersebut. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa sertifikat halal melalui label halal hanya satu bagian saja dari sistem pengawasan produk secara keseluruhan.

1. Labelisasi halal

Sebagai kelanjutan perlindungan konsumen terhadap produk halal, maka peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak sekedar memuat kepastian halal, tetapi ketentuan-ketentuan pola konsumsi yang telah digariskan dalam syari'at Islam terakomodasi dalam kodifikasi Hukum Perlindungan Konsumen bagi orang Islam di Indonesia. Kebutuhan hukum bagi orang Islam dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Label hanya sekedar informasi yang diberikan untuk pemasaran dan bukan proses produksi. Sesuai dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan: "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan." Selanjutnya ayat (2) huruf e, label sebagaimana dimaksudkan ayat (1) memuat sekurang-kurangnya mengenai keterangan tentang halal. Penjelasan tentang Pasal 30 ayat (2) huruf e menyebutkan: "keterangan halal untuk suatu produk pangan yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam."

Namun demikian, pencantuman pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam

wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan yang dimaksudkan agar konsumen terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Merujuk ketentuan Pasal 4 huruf a dan c UU No. 8 Tahun 1999, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu produk, serta konsumen berhak untuk memilih, perlu diwajibkan sertifikat yang berisi memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang tidak mengonsumsi barang yang haram. Bentuknya yaitu berupa kewajiban bagi produsen pangan olahan untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen, apakah produk pangan olahannya itu mengandung zat haram atau tidak.

Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 1999 menyatakan bahwa, "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib memeriksa terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu produk yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Hasil dari kegiatan sertifikasi ini adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang diproduksi dalam bentuk kemasan.

Sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumsinya. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk makanan bersertifikat halal. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsi (Yasmirah mandasari, 2019).

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, maka MUI mendapat Akreditasi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum publik, yaitu melakukan sertifikasi halal dan memberikan fatwa halal produk pangan yang akan diproduksi dan diedarkan. Akreditasi ini juga memberikan keluasaan MUI untuk melakukan serangkaian uji laboratorium dengan metode dan standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan, SNI dan Standar mutu internasional. Hasil audit laboratorium kemudian

menjadi hak otonomi MUI untuk menyatakan pangan ditolak atau diterima sebagai makanan halal, berdasarkan hasil audit laboratorium ini kemudian MUI mengeluarkan fatwa dan sertifikasi halal. Untuk melakukan audit laboratorium, maka MUI berhak untuk menentukan aturan teknis bagi perusahaan, baik dalam maupun luar negeri. Importir yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal, tentunya ketentuan teknis ini tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep perlindungan konsumen terhadap produk halal dalam Hukum Indonesia memiliki dasar yuridis yang kuat, yaitu tercantum dalam UUD 1945, UU Perlindungan Konsumen, UU tentang pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang kemudian diikuti dengan penerbitan beberapa peraturan pelaksana yang mengatur masalah teknis.
2. Proses sertifikasi dan labelisasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI terhadap produk makanan dan minuman merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Laurensius Arliman. (n.d.). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal RechtsVinding*, 6(3).
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mutia Shakti. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal. *Jurnal Yuridis*, 2(1).
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Yasmirah mandasari. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi. *SOU MATERA LAW REVIEW*, 2(2).